

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit Internal di Sektor Publik

Audit internal pada sektor publik merupakan fungsi pengawasan independen yang dilaksanakan secara sistematis untuk memberikan keyakinan objektif serta layanan konsultatif kepada instansi pemerintah. Fungsi ini bertujuan mendukung peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas pengendalian internal, dan efisiensi proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan, audit internal pada sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas karena memastikan bahwa seluruh aktivitas pelayanan publik dijalankan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan audit internal di lingkungan pemerintah Indonesia berada di bawah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. APIP berperan menilai efektivitas pelaksanaan program, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta memberikan keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan APIP menjadi bagian integral dari struktur pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara konseptual, audit internal sektor publik merupakan bagian dari *third line of defense* dalam kerangka tata kelola organisasi. Auditor internal melakukan evaluasi independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian yang dijalankan manajemen, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Pedoman yang dikembangkan oleh INTOSAI menegaskan bahwa audit internal harus dilaksanakan berdasarkan standar profesional yang menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan independensi. Penekanan terhadap standar tersebut bertujuan menjaga kualitas proses audit dan meningkatkan manfaat rekomendasi yang diberikan auditor.

Dalam konteks pencegahan kecurangan, audit internal memegang peran signifikan sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian. Auditor internal diharapkan mampu mengidentifikasi area rawan risiko, menganalisis faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan potensi fraud. Selain sebagai pengawas, audit internal juga berfungsi sebagai penasihat strategis bagi manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola instansi pemerintah.

Audit internal sektor publik juga berperan penting dalam mendorong terwujudnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui rekomendasi yang bersifat implementatif. Auditor internal turut memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas proses, ketepatan pengalokasian sumber

daya, serta tingkat efisiensi program pemerintah. Dengan demikian, audit internal membantu organisasi sektor publik menjadi lebih adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, audit internal di sektor publik merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan. Fungsi ini tidak hanya menekankan aspek pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memperkuat akuntabilitas publik. Melalui peran evaluatif, konsultatif, dan preventif, audit internal berkontribusi besar dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2 Audit Internal di Inspektorat Kota Padang

Inspektorat Kota Padang merupakan unsur pengawasan internal pemerintah daerah yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lembaga ini memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas, program, dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas publik, serta standar pengelolaan pemerintahan yang efektif. Melalui fungsi tersebut, Inspektorat menjadi institusi kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kota Padang dilakukan melalui berbagai jenis pengawasan, seperti audit kepatuhan, audit kinerja, reviu laporan keuangan, evaluasi program, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Masing-masing kegiatan dirancang untuk menilai kecukupan

sistem pengendalian internal, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat juga memiliki tugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta berkoordinasi dengan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan, Inspektorat Kota Padang menerapkan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit). Pendekatan ini memungkinkan auditor internal memprioritaskan area-area yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, efektivitas program, dan potensi penyimpangan. Penggunaan metodologi tersebut menjadikan pelaksanaan audit lebih terarah, objektif, dan konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal di Inspektorat Kota Padang wajib menjaga independensi, integritas, objektivitas, serta kompetensi profesional. Penguasaan prinsip-prinsip audit, etika profesi, dan standar teknis merupakan prasyarat penting agar auditor mampu memberikan penilaian yang akurat serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah. Implementasi rekomendasi tersebut sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pimpinan pemerintah daerah dan kepala perangkat daerah terkait.

Inspektorat Kota Padang juga memainkan peran sebagai early warning system dalam pencegahan terjadinya penyimpangan dan kecurangan di

lingkungan pemerintah daerah. Melalui mekanisme audit berkala dan pemantauan tindak lanjut, auditor internal dapat mengidentifikasi indikasi fraud seperti penyalahgunaan anggaran, ketidaksesuaian dalam pelaporan, atau pelanggaran terhadap prosedur operasional. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat untuk merumuskan rekomendasi perbaikan serta langkah penguatan sistem pengendalian internal.

Secara keseluruhan, fungsi audit internal pada Inspektorat Kota Padang merupakan bagian strategis dalam upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan pengawasan, pemberian rekomendasi, dan pendampingan perbaikan, Inspektorat berperan penting dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, efisien, serta bebas dari praktik penyimpangan. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam peningkatan kinerja dan integritas organisasi pemerintah daerah.

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak principal (pemberi amanah atau pemilik sumber daya) dan agent (penerima amanah atau pengelola sumber daya). Dalam hubungan ini, principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Namun, sering kali muncul perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara

keduanya, di mana agent cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan principal. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan insentif yang efektif untuk memastikan bahwa perilaku agent tetap selaras dengan kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks sektor publik, pihak *principal* dapat dimaknai sebagai masyarakat atau pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada *agent*, yaitu pejabat serta aparatur pemerintah daerah, untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Permasalahan muncul ketika terdapat **ketimpangan informasi** (*information asymmetry*), yakni kondisi di mana *agent* memiliki pengetahuan dan akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan *principal*. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, maupun tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan (Hasyikin et al., n.d.).

Teori keagenan menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan dan perilaku oportunistik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan serta asimetri informasi antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan pihak penerima amanah (*agent*). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan agent tetap sejalan dengan kepentingan principal serta meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, auditor internal memiliki peran strategis sebagai pihak independen yang menilai kesesuaian pengelolaan keuangan publik dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini menjadikan auditor sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai principal dengan pihak yang mengelola keuangan sebagai agent, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Penelitian (Hariyani et al., 2024) menunjukkan bahwa kualitas dan independensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Temuan tersebut sejalan dengan teori keagenan yang menegaskan bahwa pengawasan yang kuat mampu menekan perilaku oportunistik serta meningkatkan akuntabilitas organisasi publik.

Dalam penelitian "*Pengaruh Pengalaman dan Kepatuhan Kode Etik terhadap Pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Kota Padang*", teori keagenan menjelaskan bahwa pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan faktor individual yang memperkuat efektivitas pengawasan internal. Auditor yang berpengalaman lebih peka terhadap indikasi penyimpangan, sementara auditor yang patuh pada kode etik bekerja dengan standar profesional dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendukung upaya pencegahan kecurangan secara lebih efektif.

2.1.4 Teori Etika (*Ethical Theory*)

Teori etika berkaitan dengan aspek moral dan prinsip perilaku yang menjadi dasar seseorang dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Menurut Kohlberg (1981), perkembangan moral individu berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional*. Pada tahap *post-conventional*, individu menunjukkan tingkat kesadaran moral tertinggi, di mana tindakan yang dilakukan bukan semata karena kewajiban terhadap aturan, tetapi karena adanya komitmen internal terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks profesi auditor, individu yang berada pada tahap ini akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung integritas, serta mematuhi standar etika profesi secara konsisten.

Kode Etik Profesi Akuntan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2021) menegaskan lima prinsip mendasar, yakni integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam membentuk karakter auditor yang independen dan berorientasi pada tanggung jawab profesional. Kepatuhan terhadap kode etik tersebut tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor, tetapi juga berkontribusi dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, teori etika menjadi landasan konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan terhadap kode etik dengan efektivitas pencegahan kecurangan di lingkungan organisasi.

Dalam Penelitian ini, teori etika memberikan landasan konseptual untuk memahami bahwa perilaku profesional auditor memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pengawasan serta mencegah terjadinya kecurangan.

Kepatuhan terhadap kode etik profesi mendorong auditor untuk bekerja dengan menjunjung tinggi nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan berpegang pada nilai-nilai etika tersebut, auditor tidak hanya menjalankan fungsi teknis pemeriksaan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Penerapan nilai moral individu auditor ini berpengaruh terhadap penguatan sistem pengawasan internal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan kecurangan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Dalam konteks Inspektorat Kota Padang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), teori etika menjadi sangat relevan karena lembaga ini memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara akuntabel dan berintegritas. Kepatuhan auditor terhadap kode etik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang membimbing auditor untuk tetap bertindak profesional, independen, dan objektif dalam setiap penugasan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan auditor terhadap nilai-nilai etika profesi, semakin kecil kemungkinan munculnya perilaku oportunistik maupun penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, teori etika memberikan justifikasi teoretis yang kuat bahwa integritas dan moralitas auditor merupakan faktor kunci yang mendukung efektivitas pengawasan serta keberhasilan pencegahan kecurangan di lingkungan Inspektorat Kota Padang.

2.1.5 Teori of *Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menegaskan bahwa perilaku seseorang muncul sebagai hasil dari niat yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi atas kontrol diri. Ketiga faktor tersebut berperan dalam membentuk keyakinan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Dalam konteks penelitian ini, teori TPB menjadi landasan untuk memahami bagaimana pengalaman dan kepatuhan terhadap kode etik dapat memengaruhi niat auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berintegritas. Auditor yang memiliki pengalaman luas cenderung memiliki pengetahuan dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap potensi penyimpangan, sementara tingkat kepatuhan terhadap kode etik mencerminkan kesadaran moral yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab profesional.

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengalaman auditor yang disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika profesi, maka semakin besar pula kemungkinan terbentuknya niat positif untuk bertindak secara jujur, transparan, dan akuntabel. Niat tersebut pada akhirnya terwujud dalam perilaku nyata auditor untuk mencegah dan menolak praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan audit internal.

Dalam penelitian berjudul "*Pengaruh Pengalaman dan Kepatuhan Kode Etik terhadap Pencegahan Kecurangan pada Inspektorat Kota Padang*", *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai landasan

teoretis untuk menjelaskan bagaimana karakteristik individu auditor memengaruhi perilaku etis dalam pelaksanaan pengawasan. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat berperilaku, yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) tercermin dari kecenderungan auditor yang memiliki pengalaman kerja memadai untuk memandang penting pelaksanaan audit yang jujur dan berintegritas. Pengalaman yang diperoleh dari berbagai penugasan audit memungkinkan auditor memahami risiko, mengenali potensi penyimpangan, serta menilai situasi secara lebih objektif, sehingga membentuk sikap positif terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Norma subjektif (*subjective norm*) berkaitan dengan pengaruh lingkungan kerja dan nilai-nilai organisasi yang berkembang di Inspektorat Kota Padang. Lingkungan profesional yang menekankan kepatuhan terhadap kode etik mendorong auditor untuk bertindak sesuai dengan standar etika profesi. Tekanan sosial dan ekspektasi organisasi tersebut memperkuat komitmen auditor untuk menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan. Selanjutnya, persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) menggambarkan keyakinan auditor terhadap kemampuannya dalam mengendalikan berbagai tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi objektivitas audit. Auditor yang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang baik terhadap kode etik cenderung merasa lebih mampu mempertahankan sikap profesional, sehingga dapat melaksanakan tugas secara independen dan bertanggung jawab.

Ketiga komponen utama dalam *Theory of Planned Behavior* tersebut secara simultan menjelaskan bagaimana pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik membentuk niat untuk berperilaku etis. Niat tersebut selanjutnya tercermin dalam perilaku nyata auditor dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan demikian, TPB menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk memahami pengaruh pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efektivitas pencegahan kecurangan di lingkungan Inspektorat Kota Padang.

2.1.6 Pengalaman Auditor

Pengalaman auditor merupakan aspek penting yang menentukan kualitas profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Secara konseptual, pengalaman auditor dapat dipahami sebagai akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam proses audit dalam jangka waktu tertentu. Pengalaman tersebut mencakup kemampuan auditor dalam mengenali pola penyimpangan, memahami prosedur audit, menilai risiko, serta melakukan pertimbangan profesional berdasarkan kasus-kasus audit yang pernah ditangani.

Pengalaman juga memengaruhi ketepatan penilaian auditor dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan. Auditor yang berpengalaman cenderung lebih cepat mendeteksi gejala penyimpangan karena telah memiliki pola pikir analitis yang terbentuk dari banyaknya kasus yang telah ditemui. Selain itu, pengalaman memungkinkan auditor memahami

karakteristik entitas yang diaudit, mengenali kelemahan pengendalian internal, serta menginterpretasikan bukti audit secara lebih akurat.

Dalam perspektif perilaku audit, pengalaman meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesional (professional judgement), yang sangat diperlukan ketika auditor harus mengambil keputusan atas kondisi yang tidak sepenuhnya diatur oleh standar. Auditor yang berpengalaman cenderung lebih percaya diri dan teliti dalam melakukan pemeriksaan.

Adapun indikator pengalaman kerja menurut (Agustina et al., n.d.) ; (Aisyah, 2023a), (Dewi Zulvia & Ifdil Putra, 2025b) antara lain :

- Lama masa kerja sebagai APIP
- Pengalaman mengikuti penugasan audit
- Kemampuan mengenali indikasi kecurangan
- Ketepatan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman
- Pengalaman dalam berbagai unit kerja Pembelajaran dari pengalaman audit sebelumnya

2.1.7 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode dapat diartikan sebagai sekumpulan tanda, simbol, atau lambang yang berupa kata, tulisan, maupun objek tertentu yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu, seperti menjamin keabsahan informasi, keputusan, atau kesepakatan dalam suatu organisasi. Secara umum, kode juga dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang tersusun secara

sistematis dan berfungsi sebagai pedoman dalam suatu sistem sosial atau profesional.

Sementara itu, kode etik merupakan seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Melalui kode etik, seseorang dapat menilai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan prinsip etika dan norma profesi yang dianut.

Etika sendiri pada hakikatnya adalah nilai-nilai moral yang melekat dalam diri manusia dan berfungsi sebagai landasan dalam mengatur perilaku serta interaksi sosial. Istilah *etika* berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir dan bertindak. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan moral dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan profesinya.

Kode etik profesi merupakan seperangkat pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya sehari-hari. Dalam konteks etika profesi, keberadaan kode etik berfungsi untuk memperjelas serta mempertegas norma-norma moral yang sebelumnya telah tersirat dalam nilai-nilai profesional. Kode etik profesi juga berperan sebagai panduan moral yang memberikan arah dan batasan bagi para pelaku profesi dalam bertindak sesuai dengan

prinsip integritas dan tanggung jawab. Selain itu, penerapan kode etik membantu menjaga citra, kehormatan, serta standar moral suatu profesi di mata masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan profesionalisme anggotanya.) (Susanti et al., 2024b); (Dewi Zulvia & Ifdil Putra, 2025b), Dewi (2023) . Indikator Kepatuhan Kode Etik antara lain:

- Kepatuhan terhadap kode etik APIP
- Integritas dalam menjalankan tugas
- Objektivitas dalam menilai hasil pemeriksaan
- Penolakan terhadap tekanan yang melanggar kode etik
- Tanggung jawab profesional sebagai APIP

Kode Etik Profesi Akuntan merupakan kumpulan prinsip dan ketentuan yang mengatur standar perilaku etis dan profesional akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme serta menjaga integritas dalam praktik akuntansi. berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Seorang akuntan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dasar serta menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun profesional. Dalam menjalankan aktivitasnya, akuntan harus berpegang pada nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan independensi. Selain itu, seorang

akuntan diharapkan memiliki karakter yang jujur, berintegritas tinggi, dan dapat dipercaya agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan standar etika profesi.

Prinsip dasar Kode Etik Profesi Akuntan yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian

a. Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian

Prinsip ini menegaskan bahwa akuntan berkewajiban memberikan jasa profesional secara kompeten dengan berlandaskan pada keahlian dan pengetahuan yang memadai, termasuk pemahaman terhadap perkembangan praktik dan penerapan teknik-teknik mutakhir. Selain itu, akuntan dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian serta sesuai dengan standar dan ketentuan profesional yang berlaku.

b. Integritas

Prinsip integritas mengharuskan akuntan untuk senantiasa bersikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap hubungan maupun aktivitas profesional yang dijalankan.

c. Objektivitas

Prinsip objektivitas menuntut akuntan untuk menjaga independensi penilaian dan tidak terpengaruh oleh tekanan, kepentingan, maupun

intervensi dari pihak lain, karena kondisi tersebut berpotensi mengurangi profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

d. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk menjaga dan melindungi informasi yang diperoleh selama hubungan profesional, dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga tanpa kewenangan yang sah, serta tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

e. Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional menekankan kewajiban akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau menurunkan tingkat kepercayaan klien dan masyarakat terhadap profesi akuntan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan kode etik menurut (Pebrianti & Handayani, n.d.); Angelika et al. (2023)(Aisyah, 2023) meliputi:

- Integritas dalam menjalankan audit
- Independensi dari kepentingan pribadi
- Objektivitas dalam proses audit
- Menjaga kerahasiaan informasi
- Kepatuhan terhadap standar etika profesi
- Kemampuan menolak tekanan eksternal
- Pemahaman terhadap Kode Etik Profesi
- Akuntan Indonesia

- Keteladanan etis kepada rekan auditor
- Pelaporan pelanggaran etika yang ditemukan
- Keyakinan bahwa etika menjaga kepercayaan publik

Dengan indikator tersebut, kepatuhan terhadap kode etik dapat dipahami sebagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan kemampuan auditor dalam mendeteksi potensi kecurangan. Auditor yang taat pada kode etik mampu menjaga objektivitas, mengendalikan bias, serta memberikan penilaian yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Karena itu, kepatuhan kode etik menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas audit dan memperkuat mekanisme pencegahan kecurangan pada instansi pemerintah.

2.1.8 Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) merupakan rangkaian tindakan terencana yang dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, penyelewengan, atau perilaku tidak etis yang dapat merugikan organisasi. Dalam konteks sektor publik, pencegahan tindakan curang menjadi aspek yang sangat penting, karena praktik kecurangan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpengaruh terhadap menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Upaya pencegahan fraud terwujud melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan fungsi monitoring, serta pembentukan budaya organisasi yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, efektivitas strategi pencegahan juga bergantung pada kemampuan auditor internal dalam

mengevaluasi risiko, menemukan kelemahan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan.

Pada instansi pemerintahan, pencegahan kecurangan tidak hanya berkaitan dengan penerapan prosedur operasional, tetapi juga melibatkan aspek moral, kepatuhan terhadap aturan, dan perilaku aparatur. Kejelasan pembagian tugas, adanya kebijakan anti-fraud, keterbukaan proses keuangan, serta kontrol dari pimpinan merupakan elemen krusial yang dapat menekan peluang terjadinya fraud. Auditor internal memegang peranan strategis karena mereka memiliki kompetensi untuk menganalisis bukti, menilai potensi penyimpangan, serta memberikan peringatan dini atas munculnya risiko kecurangan. Dengan demikian, upaya pencegahan fraud yang optimal memerlukan kolaborasi antara kebijakan organisasi dan kemampuan profesional auditor.

Indikator pencegahan kecurangan menurut (Aisyah, 2023a) ; (Susanti et al., 2024c), COSO (2013);

- Efektivitas pengawasan internal
- Peran aktif APIP dalam pencegahan kecurangan
- Pemanfaatan hasil audit sebagai pencegahan
- Penguatan sistem pengendalian internal
- Pencegahan kecurangan secara berkelanjutan

Indikator tersebut menegaskan bahwa pencegahan kecurangan merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek struktural, kebijakan, dan perilaku. Semakin kuat penerapan indikator-indikator tersebut

dalam instansi pemerintah, semakin besar kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah potensi penyimpangan. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan menjadi variabel penting yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, terutama di lingkungan Inspektorat Kota Padang.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel (X, Y, Z)	Hasil Penelitian
1	Anwar & Rinaldy (2022)	Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit	X: Pengalaman Auditor Y: Kualitas Audit	Pengalaman auditor meningkatkan kemampuan mendeteksi kesalahan dan meningkatkan kualitas audit.
2	(Pebrianti & Handayani, n.d.)	Pengaruh Kepatuhan terhadap Kode Etik terhadap Kinerja Auditor	X: Kepatuhan terhadap Kode Etik Y: Kinerja Auditor	Ketaatan terhadap kode etik berpengaruh positif terhadap kinerja dan integritas


				auditor.
3	(Leemann et al., 2023)	Pengalaman Kerja dan Kinerja Auditor	X: Pengalaman Auditor Y: Kinerja Auditor	Pengalaman kerja meningkatkan efektivitas pengawasan.
4	(Syalsya Bella & Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, 2023a)	Pengalaman Auditor dan Pencegahan Kecurangan	X: Pengalaman Auditor Y: Pencegahan Kecurangan	Pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
5	(Ahmad et al., 2024a)	Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit	X: Pengalaman Auditor Y: Kualitas Audit	Auditor berpengalaman mampu menilai risiko audit secara lebih tepat.
6	Riduan Syah & Wahyudi (2025)	Kepatuhan Kode Etik dan Pendeteksian Kecurangan	X: Kepatuhan Kode Etik Y: Pendeteksian	Auditor yang patuh etika lebih efektif mendeteksi

			Kecurangan	fraud.
7	Angelika et al. (2023)	Etika Profesi Auditor	X: Kepatuhan Kode Etik Y: Profesionalisme Auditor	Etika profesi memperkuat objektivitas auditor.
8	(Irawati et al., 2024)	Etika Profesi dan Pengawasan Internal	X: Etika Profesi Y: Pencegahan Kecurangan	Etika profesi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
9	Hidayat et al. (2023)	Pengawasan Internal dan Pencegahan Kecurangan	X: Pengawasan Internal Y: Pencegahan Kecurangan	Pengawasan internal yang baik menekan potensi fraud.
10	(Faroichi & Nugroho, 2022)	Budaya Etis dan Pencegahan Fraud	X: Budaya Etis Y: Pencegahan Kecurangan	Nilai etika organisasi menurunkan risiko kecurangan.
11	(Hariyani et al., 2024)	Kualitas Auditor Internal dan	X: Kualitas Auditor Internal	Kualitas auditor internal berpengaruh

		Pencegahan Fraud	Y: Pencegahan Kecurangan	signifikan terhadap pencegahan fraud.
--	--	---------------------	-----------------------------	--

Tabel 1. penelitian Terdahulu

2.3 Pengembangan Model Kerangka Pikir



Gambar 8. Kerangka Pikir

kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen yang menjadi fokus penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan, sedangkan variabel independennya terdiri atas pengalaman dan kepatuhan terhadap kode etik.

Pengalaman dipandang sebagai faktor yang berperan penting dalam membentuk kemampuan individu dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Individu yang memiliki pengalaman kerja yang lebih luas dan berkelanjutan cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem, prosedur kerja, serta potensi risiko yang dapat memicu terjadinya kecurangan. Selain itu, pengalaman memungkinkan individu untuk lebih peka dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan serta mengambil langkah pengendalian yang tepat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengalaman yang dimiliki individu, maka semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan.

Selain pengalaman, kepatuhan terhadap kode etik juga merupakan faktor yang memiliki peran strategis dalam pencegahan kecurangan. Kepatuhan terhadap kode etik mencerminkan tingkat kesadaran dan komitmen individu terhadap prinsip etika, integritas, serta tanggung jawab profesional dalam melaksanakan tugas. Individu yang mematuhi kode etik cenderung menghindari perilaku menyimpang karena adanya dorongan moral dan standar profesional yang mengikat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kode etik, maka semakin kuat pula upaya pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman dan kepatuhan terhadap kode etik memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kedua variabel independen tersebut berkontribusi dalam membentuk perilaku individu yang profesional, berintegritas, serta mampu meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman dan kepatuhan terhadap kode etik terhadap pencegahan kecurangan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengalaman Terhadap pencegahan kecurangan pada inspektorat kota padang

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas pelaksanaan audit serta efektivitas auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Auditor dengan masa kerja yang lebih panjang cenderung memiliki kemampuan analisis dan *professional judgment* yang lebih matang, karena telah terbiasa menangani berbagai kasus audit dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Berdasarkan penelitian Syalsya (Syalsya Bella & Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, 2023b) dalam *Akuntansiku*, pengalaman kerja auditor terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemampuan dalam pencegahan kecurangan. Auditor yang berpengalaman dinilai lebih terampil dalam mengidentifikasi pola, indikator, serta modus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengalaman auditor, semakin besar pula kemampuannya dalam mendeteksi indikasi *fraud* secara cepat sehingga potensi kerugian dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Primasatya et al., 2022) dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Auditor dengan pengalaman yang luas cenderung lebih sensitif terhadap ketidakwajaran dalam laporan keuangan serta lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap risiko audit. Sejalan dengan itu, (Leemann et al., 2023) dalam *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* juga menemukan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal, terutama dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2024b) yang dipublikasikan dalam *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Auditor dengan tingkat pengalaman kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola waktu pemeriksaan secara efektif, memahami karakteristik klien, serta menerapkan prosedur audit secara tepat dan sesuai dengan kompleksitas penugasan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor memberikan kontribusi empiris terhadap peningkatan kapasitas auditor dalam mengidentifikasi, mencegah, serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Rinaldy (2022) mengemukakan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas audit. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman kerja *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah* (APIP) pada Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan kegiatan audit, maka semakin baik pula kualitas hasil audit yang dihasilkan. Auditor dengan pengalaman yang luas cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami permasalahan laporan keuangan dan mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah

H1 : Pengalaman Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan

2.4.2 Pengaruh Kepatuhan Kode Etik Terhadap pencegahan kecurangan pada inspektorat kota padang

Kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan aspek fundamental yang membentuk integritas moral dan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kode Etik Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Auditor yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut cenderung memiliki kesadaran etis yang kuat, mampu menolak intervensi dari pihak luar, dan tetap menjaga independensi selama proses audit berlangsung. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik berperan sebagai mekanisme pengendalian diri yang mencegah auditor melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan (Riduan Syah & Slamet Wahyudi, 2025a) dalam *JURIMEA* menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalisme memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi penyimpangan serta menolak keterlibatan dalam kolusi yang berpotensi menimbulkan *fraud*. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan *Fraud Hexagon Theory* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) , yang menyatakan bahwa rasionalisasi dan kolusi merupakan faktor pendorong utama terjadinya kecurangan. Auditor yang mematuhi kode etik memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi untuk tidak melakukan rasionalisasi terhadap perilaku tidak etis, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diminimalkan.

Reni Kurnia Angelika, Ikmarani Nurgria Maestri, dan Erna Chotidjah Suhatmi (2023) dalam *Seminar Nasional Hubisintek* mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik profesi merupakan salah satu penyebab utama munculnya berbagai kasus *fraud* audit, baik di tingkat nasional maupun internasional. Auditor yang tidak mematuhi prinsip moral dan profesionalisme berisiko kehilangan objektivitas serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesinya. Dengan demikian, penerapan kode etik yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan menjadi faktor penting dalam membentuk sistem pencegahan kecurangan yang efektif di lingkungan profesi akuntansi.

Hal ini di dukung dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Sekar Rini, 2021) mengenai peran kode etik dalam pencegahan *fraud* pada auditor di lingkungan BPK RI menunjukkan bahwa prinsip-prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme yang tercantum dalam kode etik BPK berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Auditor yang mematuhi kode etik tidak hanya menaati ketentuan organisasi, tetapi juga terdorong oleh kesadaran moral serta tanggung jawab pribadi untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, program pencegahan *fraud* yang dijalankan oleh BPK meliputi aspek *prevention*, *deterrence*, dan *identification* terbukti lebih efektif apabila didukung oleh budaya etika yang kuat di kalangan auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayuri Ahda (Valen, n.d.) dalam *Diponegoro Journal of Accounting* menunjukkan bahwa kepatuhan auditor terhadap kode etik yang mencakup prinsip integritas, independensi, kompetensi profesional, perilaku profesional, serta kerahasiaan informasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor yang konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut mampu menghasilkan laporan yang lebih objektif dan andal, sehingga turut memperkuat sistem pencegahan kecurangan di tingkat organisasi.

Dari sisi teoretis, *Compliance Theory* (Milgram, 1963) mengemukakan bahwa kepatuhan auditor terhadap kode etik dipengaruhi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab profesional yang bersumber dari norma internal. Sementara itu, *Social Bond Theory* (Hirschi, 1969)

menjelaskan bahwa semakin kuat keterikatan auditor terhadap norma-norma sosial dan profesional, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan integritas pribadi serta komitmen terhadap nilai-nilai profesi.

Secara umum, berbagai temuan empiris sebelumnya menunjukkan konsistensi bahwa kepatuhan terhadap kode etik memiliki pengaruh penting dalam pencegahan kecurangan, baik melalui pembentukan moralitas individu auditor maupun melalui sistem pengawasan kelembagaan. Auditor yang menjunjung tinggi prinsip etika cenderung bertindak secara objektif, independen, dan profesional, sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah

H2 : Kepatuhan Kode Etik Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Kecurangan